

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI  
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU DALAM  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ekonomi ( S.E )

OLEH :

**NURLAILA**  
**NIM 1316141418**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2017 M/1438 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Februari 2017

16 Jumadil Awal 1438 H

**Saya yang menyatakan**

  
Nurlaila  
NIM 1316141418

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Nurlaila, NIM 1316141418, Program Studi Perbankan Syariah, dengan Judul *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam Perspektif Maqashid Syariah* telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, **15 Februari 2017**  
**18 Jumadil Akhir 1438 H**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Toha Andiko, M. Ag**  
**NIP 197508272000031001**

**Pembimbing II**

**Yosy Arisandy, MM**  
**NIP 198508072014038001**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, Fax(0736) 51771, Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam Perspektif *Maqashid Syariah*, oleh Nurlaila NIM 1316141418, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Februari 2017

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 07 Maret 2017 M

08 Jumadil Akhir 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah,

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**

**NIP197508272000031001**

**Yosy Arisandi, MM**

**NIP 198508072014038001**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP 197304121998032003**

**Desi Isnaini, MA**

**NIP 197412022006042001**

Mengetahui,

Plt. Dekan

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP 197304121998032003**

# MOTTO

*Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. (HR Muslim)*

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

*Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil*

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

*Siapa yang bersabar akan beruntung*

مَنْ سَارَ عَلَ الدَّرْبِ وَصَلَ

*Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai*

*Ikatlah ilmu dengan menulisnya.*

*"jika kau bukan anak raja dan juga bukan anak ulama besar, maka menulislah" - Al-Ghazali.*

# PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:*

- ❁ Ibuku (Junaina) dan ayahku (Rijuan) tercinta yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa untukku
- ❁ Untuk Adik-adikku (Rahmat Saputra dan Suci Septiana) yang selalu memberiku dukungan dan doa.
- ❁ Untuk Meki Supianto yang selalu memberikan pengarahan dan bantuan
- ❁ Untuk My Ganks, M. Asri, Ramadhan dan Erik S, terima kasih buat bantuan dan waktunya
- ❁ Untuk sahabatku Fifi, Handika, Putri, Eka, Lela, Emilda, Azilan, Ade, Meita, Dwi Ayu yang selalu menemani hari-hariku.
- ❁ Teman-teman KKN kelompok 18 angkatan IV 2016
- ❁ Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan angkatan 2013.

## ABSTRAK

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Oleh Nurlaila. NIM 1316141418

Penerapan *maqasid syariah* dalam CSR mengandung arti pemberian yang lebih luas yaitu ketaqwaan kepada Allah Swt dimana perusahaan harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatan kepada Allah. CSR dipandang sebagai gabungan dari segi moral dan agama. Penelitian ini memiliki rumusan masalah : (1) Mengetahui Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. (2) juga bertujuan untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Data yang digunakan pada penelitian ini : (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan *retail banking officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, Bendahara Yayasan Asrama Yatim Al-fida, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2) Data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ditujukan kepada kaum dhuafa, anak yatim dan pembangunan sarana ibadah. (2) Penilaian *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu telah memenuhi kelima aspek yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

*Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Bank Syariah Mandiri, Maqashid Syariah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	‘
ب	<i>Ba</i>	b
ت	<i>Ta</i>	t
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	j
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	kh
د	<i>Dal</i>	d
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	dl
ط	<i>Tho</i>	th
ظ	<i>Zho</i>	zh
ع	<i>‘Ain</i>	‘
غ	<i>Gain</i>	gh
ف	<i>Fa</i>	r
ق	<i>Qaf</i>	q
ك	<i>Kaf</i>	k
ل	<i>Lam</i>	l
م	<i>Mim</i>	m
ن	<i>Nun</i>	n
و	<i>Waw</i>	w
هـ	<i>Ha</i>	h
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.”

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada:

1. Prof, Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA Selaku kepala Jurusan Ekonomi Islam yang telah membantu untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Idwal, B, MA selaku ketua prodi Perbankan Syariah yang membantu menyelesaikan pendidikan di Prodi Perbankan Syariah
5. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag Pembimbing I yang dengan Ikhlas membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini.
6. Yosy Arisandy, MM Pembimbing II yang dengan Ikhlas membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kedua orang tua Rijuan dan Junaina yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak Drs. M. Syakroni, M. Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan saran selama menjalankan perkuliahan di IAIN Bengkulu

9. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua Pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 13 Februari 2017  
16 Jumadil Awal 1438 H  
Penulis

Nurlaila  
Nim 1316141418

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
3. Informan Penelitian.....	15
4. Sumber data Penelitian .....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
H. Metode Penelitian .....	18

## BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	19
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	19
2. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> bagi Perusahaan.....	23
3. Prinsip-prinsip Utama Tanggung Jawab Sosial .....	24
4. Teori-teori <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	26
5. Area Tanggung Jawab Sosial.....	29
6. Jenis-jenis Tanggung Jawab Sosial.....	31
B. <i>Maqashid Syariah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	32
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i> .....	34
3. <i>Maslahah</i> .....	37
C. <i>Maqashid Syariah</i> dan CSR.....	41
1. Penerapan <i>Maqashid Syariah</i> dalam CSR .....	41
2. Penerapan <i>Maslahah</i> dalam CSR.....	42

## BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.....	43
B. Profil Lembaga.....	44
C. Produk dan Operasional .....	44

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.....	61
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> dalam Pelaksanaan CSR.....	64

## BAB V PENUTUP

A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA .....	73
----------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1: Hubungan Antara CSR dan Pengembangan Masyarakat sesuai dengan perintah Agama

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Jadwal kegiatan penelitian

Lampiran 2: Blanko pengajuan judul

Lampiran 3: Bukti menghadiri seminar proposal

Lampiran 4: Daftar hadir seminar proposal

Lampiran 5: Halaman pengesahan penetapan SK pembimbing skripsi

Lampiran 6: SK pembimbing skripsi

Lampiran 7: Pengajuan surat izin penelitian

Lampiran 8: Surat izin penelitian

Lampiran 9: Pedoman Wawancara

Lampiran 10: Lembar bimbingan skripsi

Lampiran 11: Foto-foto hasil penelitian

Lampiran 12: Data informan penelitian

Lampiran 13: Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah *Corporate Social Responsibility* - selanjutnya disebut CSR sedang ramai digunakan di Indonesia. Secara umum CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*.<sup>1</sup>

CSR tidak terbatas kepada para pengguna produk yang dihasilkannya, akan tetapi juga pada berbagai pihak yang berkepentingan eksternal. Misalnya suatu perusahaan harus berupaya menjadi “warga Negara korporasi” yang bertanggung jawab yang antara lain berarti ketaatan pada perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti membayar pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor dan berbagai bentuk pajak lainnya, pemilikan berbagai perizinan yang dipersyaratkan dan lain sebagainya. Kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pemeliharaan kebersihan lingkungan dan bahkan kegamaan yang berlangsung dalam masyarakat sekitar lokasi perusahaan.<sup>2</sup>

Tentang penerapan CSR di Indonesia, Perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan

<sup>1</sup> M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategik*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h.

<sup>2</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 134

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

CSR telah menjadi wacana global, karena tidak sedikit perusahaan yang mengklaim mereka telah melaksanakan program CSR dengan baik, sehingga menggeser paradigma sempit yang beranggapan bahwa seluruh kegiatan perusahaan hanya diorientasikan pada mengejar keuntungan semata tanpa peduli pada keadaan lingkungan masyarakat sekitar.

Memang sudah hal lazim, bila kegiatan perusahaan hanya mencari laba, akan tetapi dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjadi sibuk memberikan banyak bantuan sosial lah yang telah menciptakan laba sendiri bagi mereka. Tidak hanya laba dari selisih positif modal dan hasil produksi saja, tetapi citra positif yang sangat penting bagi eksistensi dan kelangsungan perusahaan itu sendiri.

CSR dalam konsep aslinya mengandung upaya *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) perusahaan yakni bahwa perusahaan dalam membuat setiap keputusannya mulai dari visi, misi, tujuan, strategi dan setiap kegiatannya senantiasa mempertimbangkan dampak keseluruhan aspek bukan hanya aspek keuangan seperti keuntungan atau pembagian dividen yang besar melainkan lebih dari itu juga harus

mempertimbangkan aspek lain seperti dampak terhadap masyarakat ataupun lingkungan secara jangka panjang.<sup>3</sup>

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sentra laba (*profit center*) dimasa yang akan datang. Dalam pandangan agama Islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq ataupun sedekah.<sup>4</sup>

CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam AlQuran. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah 205 dan Q.S. Al-A'raaf: 56

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.(Q.S Al-Baqarah: 205)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya”.(Q.S Al-A'raaf: 56)

Ayat di atas menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat

memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha, baik dalam bentuk bisnis

---

<sup>3</sup> Choir, IBNews Era Muslim, *CSR Dongkrak Market Share Keuangan Syariah Indonesia*. Dikutip dari <http://zonaekis.com/csr-dongkrak-market-share-keuangan-syariah-indonesia/>, akses pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, Pukul 14.30 WIB

<sup>4</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 179

maupun non-bisnis harus menjamin kelestarian alam. Pada sisi kebajikan, islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang memerlukan melalui pintu sedekah.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taghabun 16:

لَا أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا وَأَنْفِقُوا وَأَطِيعُوا وَأَسْمَعُوا أَسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهُ فَاتَّقُوا  
الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شَحَّ يُوقَ وَمَنْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah *dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (Q.S Al-Taghabun: 16)

Ayat di atas menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesama melalui sumbangan, segala bentuk kecongkakan dan kekikiran adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam.

CSR dalam Islam dilandasi oleh keadilan yaitu keseimbangan antara hak pribadi dengan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada orang lain atau antara kepentingan pribadi dengan mementingkan kepentingan orang lain. Islam mengakui sifat *self interest* manusia namun harus dilaksanakan dalam koridor keadilan dan kebaikan. Oleh sebab itu keseimbangan dan memperhatikan kepentingan orang lain serta kepentingan pribadi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep CSR dalam Islam.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inern dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat

mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam AlQuran.<sup>5</sup>

Penerapan *maqasid syariah* dalam CSR mengandung arti pemberian yang lebih luas yaitu ketaqwaan kepada Allah Swt dimana perusahaan harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatan kepada Allah, pemilik dari semua sumber daya yang mereka kelola dan manfaatkan. CSR dipandang sebagai gabungan dari segi moral dan agama. Yang dalam praktiknya harus dilandasi oleh itikad baik dan nilai agama yang luhur. Islam tidak melarang perusahaan dalam mencari keuntungan akan tetapi keuntungan dalam Islam tidak boleh dijadikan satu-satunya tujuan dalam berbisnis namun lebih luas dari itu yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

CSR yang diterapkan perusahaan harus menjamin pencapaian lima aspek pencapaian lima aspek (*al-kulliyat al-khams*) mendasar dalam *maqasid syariah* yaitu ; jaminan pemenuhan normatif agama (*hifzu al-din*), jaminan keamanan jiwa (*hifzu al-nafs*), jaminan berfungsinya akal (*hifzu al-'aql*), jaminan terjaganya keberlangsungan hidup/keturunan (*hifzu al-nasl*), dan jaminan pencapaian dan keamanan harta (*hifzu al-mal*).<sup>6</sup>

Dalam kelembagaan bank syariah, CSR sejalan dengan prinsip dan tujuan *maqashid syariah* yaitu mencapai kemaslahatan sosial. Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di perbankan syariah adalah terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. CSR dianggap suatu bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* bank syariah.

---

<sup>5</sup> Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)*. dikutip dari [https://www.academia.edu/7292814/REVIEW\\_JURNAL\\_maqasid](https://www.academia.edu/7292814/REVIEW_JURNAL_maqasid), pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, Pukul 14.10 WIB, h. 6

<sup>6</sup> Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)...*, h. 3

Kaitannya dengan konsep *mashlahah*, semua kegiatan bisnis harus ditujukan untuk mencapai *mashlahah*, begitu pula dalam penerapan CSR. *Mashlahah* ini mempunyai tingkatan berdasarkan prioritasnya. Tingkatan pertama adalah yang bersifat esensial dimana perusahaan harus menjamin dan melindungi kebutuhan esensial *stakeholder* (dari segi agama, diri, akal, keturunan dan harta) dan barang publik secara umum. Tingkatan kedua adalah perusahaan juga harus menjamin kebutuhan yang sifatnya pelengkap dalam rangka menghilangkan kesulitan contohnya memberikan kenaikan gaji yang memadai bagi para pegawai, kenyamanan tempat kerja, dan pelatihan secara berlanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai. Tingkatan yang terakhir adalah kebutuhan yang sifatnya menyempurnakan seperti program sosial dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat luas, memberikan sumbangan bagi kaum yang membutuhkan, beasiswa bagi siswa miskin dan menyediakan informasi jelas dan benar yang semuanya merupakan bagian dari CSR.<sup>7</sup>

Salah satu contoh fenomena tentang penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah adalah Bank Syariah Mandiri. Bank yang berdiri sejak 1999 ini memiliki program CSR dalam bentuk Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM). selain itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana BSM secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan BSM terus diupayakan agar sesuai dengan konsep dasar CSR, yaitu membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengusahakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalahah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)...*, h.5

Atas dasar argumen di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan praktek tanggung jawab sosial di Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu menggunakan perspektif *maqashid syariah* dengan judul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam perspektif *Maqashid Syariah*.”

## **B. Batasan Masalah**

Dari diidentifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dibatasi hanya pada pelaksanaan CSR pada tahun 2015-2016.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada bank syariah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang CSR di perbankan syariah khususnya ditinjau dari *maqashid syariah*.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi kalangan akademisi atau praktisi diharapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Bagi perbankan syariah diharapkan dapat benar-benar menjalankan kegiatan CSR sesuai tujuan syariah (*maqashid syariah*).
- c. Bagi masyarakat bisa dijadikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial pada bank syariah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Terdapat 4 penelitian terdahulu tentang kegiatan tanggung jawab sosial pada Bank Syariah yang menjadi acuan pada penulisan skripsi ini, yaitu:

Saiful Mukhlis, Skripsi, 2013. Penelitian ini berjudul “Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank

Muamalat Indonesia cabang Surakarta”. Penelitian ini bertujuan memahami implementasi konsep *maqashid syariah* atas *Corporate Social Responsibility* PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta. Terutama pada indikator kinerja manajemen yang mencakup aspek-aspek ekonomi, lingkungan, kesejahteraan karyawan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk yang dilaksanakan di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta. Penelitian ini menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam proses pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai moderator dan semua empat karyawan PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta sebagai peserta. Maqashid Syariah dalam penelitian ini terdiri dari lima konsep, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan mempertahankan harta. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan terhadap syariah, yaitu kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidikan bagi karyawan. Konsep menjaga keturunan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan melalui *Ittifaq muamalat* yang mengatur semua jenis kebutuhan karyawan. Akhirnya, konsep menjaga harta menekankan pada kesejahteraan stakeholder dan nasabah. Konsep-konsep lima *maqashid Syariah* di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta, berkaitan dengan konsep *Corporate Social Responsibility*, yaitu ketaatan terhadap Syari'ah. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah tinjauan *maqashid syariah* terhadap

CSR di bank syariah, sedangkan yang membedakan adalah teknik pengumpulan data, jika penelitian ini menggunakan teknik fgd, maka yang penelitian penulis menggunakan teknik wawancara dan perbedaan objek penelitian.<sup>8</sup>

Edwin Erwanda, Skripsi, 2013. Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Sosial pada Perbankan Syariah, Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Malang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap laporan tahunan dan atas hasil wawancara dengan unit yang mengurus tanggung jawab sosial serta masyarakat yang menerima hasil kegiatan tanggung jawab sosialnya. Bentuk tanggung jawab sosialnya berorientasi pada bidang pendidikan berupa program manajemen syukur. Pelaporan tanggung jawab sosial dilaporkan dalam laporan tahunan yang disajikan secara naratif kualitatif. Tanggung jawab sosial BNI Syariah Cabang Malang dilaporkan hanya pada aspek sosial khususnya pendidikan dan belum melaporkan kegiatannya pada aspek ekonomi maupun lingkungan. Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BNI Syariah ialah berorientasi kepada bidang sosial khususnya sektor pendidikan. Sumber pendanaan dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan BNI Syariah ialah berasal dari sebagian laba perusahaan. Selain itu donasi dari karyawan dan dana dari Unit Pelayanan Zakat (UPZ) BNI Syariah juga merupakan sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan CSR di BNI Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti

---

<sup>8</sup> Saiful Mukhlis. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta*. (Skripsi. UIN Alauddin Makassar. 2013)

tanggung jawab sosial di bank syariah. Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah judul penelitian, lokasi penelitian dan objek penelitian, jika penelitian ini hanya meneliti pelaksanaan tanggung jawab sosial pada BNI Syariah, maka penelitian yang akan dilakukan meneliti pelaksanaan tanggung jawab social menggunakan perspektif *maqashid syariah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.<sup>9</sup>

Sintia Devi Kusnasari, Skripsi, 2013. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang terdapat pada Perbankan Syariah dalam Prespektif *Shariah Enterprise Theory* Studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.” Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian mengenai pelaksanaan CSR ini diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility Report* milik Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah terkait yang diperoleh melalui situs resmi yaitu [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) dan [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) serta program-program yang ada pada Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank BRI Syariah maupun Bank Mandiri Syariah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka, studi lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah studi kasus, adapun langkah-langkah yang diambil adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>10</sup> Persamaan

---

<sup>9</sup> Erwin Erwanda. *Tanggung Jawab Sosial pada Perbankan Syariah, Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Malang*, (Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang. 2013)

<sup>10</sup> Sintia Devi Kusnasari. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang terdapat pada Perbankan Syariah dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory Studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Surabaya. Surabaya. 2013)

penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah pelaksanaan CSR di bank syariah sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian, objek penelitian yang diambil penulis hanya dari laporan tanggung jawab social Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Serta sumber data yang diperoleh, jika penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, maka penulis memperoleh data dari data primer dan data sekunder.

Dimas Bangkit Arifiyanto, Skripsi, 2013. “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah di Indonesia.” Metode penelitian menggunakan *Content analisis* dan *deskriptive analisis*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu dengan melakukan identifikasi praktek CSR pada bank syariah menggunakan *index global reporting initiative* (GRI). Indeks ini terdiri dari 10 indikator yaitu strategi dan analisa, profil organisasi, laporan parameter, pemerintahan, komitmen dan ketertilbatan, kinerja ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Langkah berikutnya setelah identifikasi adalah scoring. Penilaian menggunakan scor 0 dan 1. Nilai Sampel yang digunakan adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah menerbitkan laporan tahunan dari periode 2009-2011 yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analys, yaitu identifikasi tanggung jawab sosial pada bank syariah menggunakan *index Global Reporting Initiative* (GRI).

Pengungkapan CSR menggunakan index GRI 121 item dari tahun 2009 sampai tahun 2011 pada Bank muamalat Indonesia rata-rata sebesar 26.04%, pada Bank Syariah Mandiri sebesar 26.45%, pada Bank Mega Syariah sebesar 19.83%, pada BRI Syariah sebesar 17.08%, pada Bank Syariah Bukopin sebesar 18.46%. Sedangkan menggunakan index GRI yang disesuaikan Bank Syariah Mandiri memiliki presentase rata-rata pengungkapan CSR tertinggi sebesar 35,96% sedangkan BRI Syariah memiliki presentase rata-rata pengungkapan CSR terendah sebesar 23,22%. Implementasi CSR pada bank syariah di Indonesia dapat digaris besarkan pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah kegiatan CSR pada bank syariah sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah judul penelitian, objek penelitian, sampel penelitian dan teknik analisis data, jika pada penelitian ini menganalisis pelaporan CSR menggunakan *index Global Reporting Initiative*, maka penelitian yang akan penulis lakukan menganalisis pelaksanaan CSR menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai tolak ukur.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Resarch*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan

---

<sup>11</sup>Dimas Bangkit Arifiyanto. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Indonesia*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013).

pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang pelaksanaan *corporate social responsibility* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2016 sampai dengan Februari 2017 mulai dari persiapan dan penelitian (jadwal terlampir).

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Pemilihan Bank Syariah Mandiri sebagai lokasi penelitian disebabkan karena Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia. Perkembangan Bank Syariah Mandiri sangatlah pesat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya cabang dari Bank Syariah Mandiri ini di setiap kota. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam perspektif *maqashid syariah*. Selain itu kegiatan CSR di bank ini paling tinggi dibandingkan bank syariah lain di Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini yaitu *Retail Banking Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan penerima program CSR, yaitu Bendahara Asrama Yatim AlFida dan Mahasiswi UMB.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan *Retail Banking Officer* yang mengelola CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, Bendahara Asrama Yatim AlFida dan Mahasiswi UMB dan data sekunder adalah dokumen atau kajian literatur dari buku-buku, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, internet search.

##### **2. Studi lapangan**

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi:

##### **a. Wawancara**

Pertanyaan terkait dengan kegiatan wawancara, ditujukan kepada pihak-pihak pelaksana program CSR yaitu bagian *retail banking officer* yang terlibat langsung dalam kegiatan CSR dan pihak-pihak

terkait yang menerima bantuan CSR dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

b. Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan juga mendatangi para penerima dana CSR.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu seperti profil, brosur dan struktur serta foto-foto saat melakukan wawancara.

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis tingkat kesesuaian CSR perbankan syariah dengan *maqashid syariah* penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan penelitian studi kasus, peneliti berupaya mencari pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

Adapun langkah dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

## 3. Membandingkan kesesuaian teori dengan pelaksanaan

Menganalisis kesesuaian pelaksanaan CSR perbankan syariah dengan teori yang diajukan, yaitu menentukan kesesuaian antara pelaksanaan CSR dengan *maqashid syariah*

## 4. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Kajian Teori**

Pengertian *corporate social responsibility*, manfaat *corporate social responsibility*, teori-teori dan jenis-jenis *corporate social responsibility*, *maqashid syariah*, *masalah*, dan penerapan *maqashid syariah* dalam *corporate social responsibility*,

### **Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian**

Berisikan sejarah, profil, produk dan operasional dan kegiatan CSR Bank Syariah Mandiri

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisikan pelaksanaan CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

### **Bab V Penutup**

Berisikan simpulan dan saran

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Corporate Social Responsibility*

##### 1. *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Secara umum, CSR mencakup berbagai tanggung jawab yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. *European Commission* mendefinisikan CSR sebagai “suatu konsep dimana perusahaan memutuskan dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.”<sup>1</sup> Secara khusus, CSR menyarankan bahwa perusahaan mengidentifikasi kelompok pemegang kepentingan perusahaan dan memasukkan kebutuhan dan nilai-nilai mereka kedalam proses pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan.<sup>2</sup>

Tanggung jawab sosial adalah apa yang seharusnya atau semestinya suatu perusahaan lakukan demi kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Pada implementasinya sendiri, CSR diyakini sebagai bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>4</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah gagasan bahwa suatu perusahaan memiliki tugas untuk melayani masyarakat sekaligus

---

<sup>1</sup>Laura Hartman, Joe DesJardins, *Bussiness Ethics*, alih bahasa Danti Pujiati, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 161

<sup>2</sup>Laura Hartman, Joe DesJardins, *Bussiness Ethics*, alih bahasa Danti Pujiati..., h. 155

<sup>3</sup>Laura Hartman, Joe DesJardins, *Bussiness Ethics*, alih bahasa Danti Pujiati..., h. 161

<sup>4</sup> Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 26

kepentingan keuangan pemegang sahamnya.<sup>5</sup> Yang dimaksudkan disini dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal, kepada dirinya sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya.<sup>6</sup>

CSR didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak (*externalities*) sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan.<sup>7</sup>

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, lewat publikasinya "*Making Good Business Sense*" mendefinisikan *corporate social responsibility*:

*"Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of live of the workforce and society at large"*

Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis

---

<sup>5</sup>John A.Pearce II, Richard B. Robinson, Jr. *Manajemen Strategis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 54

<sup>6</sup>K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. (Jakarta: Seri Filsafat Atmajaya, 1999), h. 292

<sup>7</sup>Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 137

perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.<sup>8</sup>

Menurut Busyra Azheri, CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>


Beberapa nama lain yang sejenis dengan CSR ialah *Corporate Social Investmen*, Kedermawanan Perusahaan (*Corporate Philan trophy*), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community Relations*), dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Hal ini dapat digambarkan dalam hubungan CSR dengan Pengembangan Masyarakat sesuai dengan perintah agama Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011), h.37

<sup>9</sup> Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory...*, h. 28

<sup>10</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 180



Gambar 2.1 Hubungan Antara CSR dan Pengembangan Masyarakat sesuai dengan perintah Agama<sup>11</sup>

CSR dalam Islam merupakan kolaborasi antara akidah, syariah, akhlaq dan pemahaman bahwa harta adalah milik Allah SWT. *Corporate Sosial Investment* adalah nama lain yang sejenis dengan CSR, begitupun dengan pemberian dana oleh perusahaan, kedermawanan sosial yang dilakukan perusahaan, relasi kemasyarakatan yang dijalin oleh perusahaan, kemudian upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat. Empat hal tersebut erat kaitannya dengan CSR sebagai upaya pengembangan masyarakat sesuai dengan perintah agama.

<sup>11</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 181

## 2. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi Perusahaan

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima. Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, kemauan baik, komitmen dan kepedulian dunia usaha untuk menyisihkan dana untuk aktivitas CSR secara berkelanjutan sebenarnya juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi dunia bisnis sendiri, yaitu:

- a. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang.
- b. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.

---

<sup>12</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*. (Alfabeta: Bandung, 2013), h. 295

- c. Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok dan konsumen.
- d. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan.
- e. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
- f. Meningkatnya reputasi, *goodwill* dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.<sup>13</sup>

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi keberlangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang, keuntungan yang dapat diraih melalui program ini antara lain: dapat mengurangi biaya, mengurangi risiko, membentuk reputasi membangun modal sosial dan meningkatkan akses pasar lebih luas.<sup>14</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Utama Tanggung Jawab Sosial

Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mendorong perkembangan rasa tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat:

#### a. Prinsip *Charity*

Prinsip *Charity* membawa ide bahwa anggota masyarakat yang lebih kaya seharusnya menolong anggota masyarakat yang kurang bernasib baik seperti seperti orang cacat, orang tua dan orang sakit.

#### b. Prinsip *Stewardship*

Prinsip *Stewardship* adalah suatu konsep yang diambil dari ajaran yang menghendaki individu yang kaya, menganggap diri mereka

---

<sup>13</sup> Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. (Penerbit Erlangga: Jakarta, 2011), h. 90

<sup>14</sup> Faisal badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Kencana: Jakarta, 2006), h. 191

sebagai pemegang amanah terhadap harta benda mereka untuk kebajikan seluruh masyarakat. Ini termasuk melaksanakan tanggung jawab social kepada masyarakat awam, kepada lingkungan, pekerja, konsumen dan investor.

1) Tanggung jawab sosial kepada masyarakat

Tanggung jawab masyarakat pengusaha kepada masyarakat umum berkisar kepada beberapa isu seperti kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan membina satu sumber pekerja yang tinggi kualitasnya.

2) Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan

Ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting. Kerusakan lingkungan akan mempengaruhi di masa depan. Maka perusakan lingkungan oleh kegiatan perusahaan harus dihindari.

3) Pembinaan tenaga kerja

Pihak swasta juga harus bersama dengan pemerintah di dalam usaha-usaha membina tenaga kerja yang berkualitas dan berkeahlian dengan memberinya ruang pelajar/siswa mengikuti latihan praktikal di tempatnya, juga menyertai usaha-usaha meningkatkan keterampilan dengan member sumbangan derma atau iuran.

4) Tanggung jawab terhadap konsumen

Pengusaha juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap konsumen. Mereka tidak boleh menjual produk yang

membahayakan pengguna, menipu kandungan suatu produk, dan menjual barangnya pada tingkat harga yang terlalu tinggi

5) Tanggung jawab utama kepada pekerja

Diantara tanggung jawab utama majikan terhadap pekerja-pekerja ialah membayar gaji, menjaga kebajikan pekerja melalui program meningkatkan kesejahteraan pekerja seperti potongan untuk dana pension pekerja.

6) Tanggung jawab kepada investor

Selain itu manajemen perusahaan harus menjaga hak-hak investor perusahaan yang diurusnya. Amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.<sup>15</sup>

#### **4. Teori-teori *Corporate Social Responsibility***

Konsep yang menjelaskan CSR sebagai kewajiban asasi korporasi adalah teori akuntabilitas korporasi. Dalam konsep ini, korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan baik sengaja maupun tidak sengaja bagi pra stakeholders.

Secara khusus, konsep itu menyatakan CSR tidak hanya sekedar aktivitas kedermawanan (*charity*) atau aktivitas saling mengasihi (*stewardship*) yang bersifat suka rela kepada sesama seperti dipahami pebisnis selama ini, tetapi CSR juga harus dipahami sebagai KAK (kewajiban asasi korporasi) yang melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam suatu sistem bisnis.

---

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, dkk. *Pengantar Bisnis*. (Kencana: Jakarta, 2004), h. 353

Alasannya, CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya HAK (hak asasi korporasi) yang diberikan negara kepada suatu korporasi untuk hidup dan berkembang secara berkesinambungan dalam suatu lingkungan bisnis. Jika tidak ada keselarasan antara KAK dan HAK, dalam suatu area lingkungan bisnis yang sama akan dua pihak, yaitu *gainers* dan *losers*, yang bisa saling mengeksploitasi dan mematikan satu sama lain.

Opini itu didasarkan pada tiga perspektif teori berikut ini. Pertama, teori *stakeholder*. Menurut teori ini, kesuksesan atau hidup matinya suatu korporasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder*-nya seperti investor, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Bila mampu melakukannya, korporasi akan meraih dukungan *stakeholder*. Dampaknya, pangsa pasar, penjualan, dan laba akan tumbuh langgeng. Biaya-biaya yang dikeluarkan (*private costs* dan *public costs*) juga bisa diminimalisir.

Agar bisa menyelaraskannya, korporasi harus memperhatikan hak-hak asasi *stakeholder*. Menurut Werhane dan Freeman (1997), ada tiga hak *stakeholder* yang harus dianalisis yaitu *interest-based*, *rights-based*, dan *duty-based*. Analisis berbasis *interest* bertujuan menilai konsekuensi dari tindakan-tindakan dan kebijakan korporasi terhadap kepentingan pihak lain yang menjadi *stakeholder*.

Analisis berbasis *rights* bertujuan mencermati hak-hak *stakeholder* yang terkena dampak aktivitas ekonomi korporasi. Setelah dianalisis,

korporasi harus memproteksi hak-hak mereka. sementara analisis berbasis *duty* dilandasi konsep etika bisnis yang menyatakan korporasi hendaknya memiliki tanggung jawab pada komunitas yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada para pemegang saham.

Kedua, perspektif teori *legitimacy*. Menurut teori ini, korporasi dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Menurut teori kontrak sosial (*social contract*), keberadaan korporasi dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh mekanisme regulasi yang diterbitkan pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat.

Dengan kata lain, ada “kontrak sosial” tidak langsung antara korporasi dengan publik dimana publik memberi dukungan *costs* dan *benefits* demi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis suatu korporasi. Karena itu, desain dan realisasi program-program CSR yang terarah pada kepentingan *stakeholder* adalah KAK, bukan bersifat suka rela.

Ketiga, teori *corporate sustainability*. Teori ini menyatakan untuk bisa hidup dan tumbuh langgeng. Korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Integrasi itu tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup. Dalam konsep ini, masyarakat dan lingkungan adalah pilar penentu keberhasilan korporasi sehingga harus selalu diproteksi. Karena itu,

pengorbanan aset-aset ekonomi untuk program CSR harus diakui sebagai KAK demi menopang keberlanjutan bisnis.<sup>16</sup>

## 5. Area Tanggung Jawab Sosial

Sewaktu mendefinisikan rasa tanggung jawab sosialnya, suatu perusahaan biasanya menghadapi empat hal yang harus dipertimbangkan: tanggung jawab terhadap *lingkungan, konsumen, karyawan, dan investornya*.

### a. Tanggung jawab terhadap lingkungan

Tidak perlu dikatakan lagi, *polusi*-masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan-merupakan tantangan besar dalam bisnis masa kini. Walaupun polusi suara saat ini semakin menarik keperdulian masyarakat, *polusi udara, air dan tanah* tetap menjadi masalah terbesar yang perlu dicari penyelesaiannya baik dari pemerintah maupun dari dunia usaha.<sup>17</sup>

### b. Tanggung jawab terhadap konsumen

Tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada umumnya terbagi atas dua kategori, sebagai berikut:

1. Menyediakan produk-produk berkualitas
2. Menetapkan harga-harga secara wajar

Banyaknya perhatian tanggung jawab bisnis terhadap konsumen saat ini dapat ditelusuri dari peningkatan konsumerisme (*consumerisme*),

---

<sup>16</sup> Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, ..., h. 63-64

<sup>17</sup> Griffin Ricky W, Ebert Ronald J. *Bisnis*, alih bahasa Ir. Edina Cahyaningsih Tarmidzi. (Jakarta: Prenhallindo. 1997), h. 126

yaitu bentuk aktivitas social yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam persetujuan (jual beli) dengan bisnis. Deklarasi formal yang pertama dalam perlindungan hak-hak konsumen dikeluarkan pada awal tahun 1960-an, sewaktu Presiden John F. Kennedy mengidentifikasikan empat hak dasar konsumen. Hak-hak ini saat ini didukung oleh sejumlah undang-undang federal dan Negara bagian:

1. Konsumen memiliki hak atas produk yang aman.
  2. Konsumen mempunyai hak mengetahui seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu produk.
  3. Konsumen mempunyai hak untuk didengar
  4. Konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang mereka beli.<sup>18</sup>
- c. Tanggung Jawab terhadap karyawan

Suatu perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab sosial apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis kelamin atau faktor lainnya yang tidak relevan. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab ini menghadapi risiko kehilangan karyawan yang produktif dan bermotivasi tinggi. Mereka juga membiarkan diri mereka dari risiko menghadapi perkara hukum.

Bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-

---

<sup>18</sup> Griffin Ricky W, Ebert Ronald J. *Bisnis...*, h. 130

fungsi bisnis seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi dan pemberian kompensasi.<sup>19</sup>

Selain tanggung jawab terhadap karyawan sebagai sumber daya perusahaan, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya sebagai orang-orang yang lebih produktif apabila kebutuhan mereka terpenuhi.

d. Tanggung jawab terhadap penanam modal

Karena pemegang perusahaan merupakan pemilik suatu perusahaan, kadang akan terasa janggal apabila mengatakan bahwa suatu perusahaan tidak dapat bertindak secara bertanggung jawab kepada para investornya.<sup>20</sup>

## 6. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Sosial

a. Tanggung jawab ekonomi

Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*) merupakan tanggung jawab sosial yang paling mendasar. Tanggung jawab ekonomi, tugas para manager sebagai agen dari para pemilik perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

b. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*) mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Tanggung jawab hukum merupakan

---

<sup>19</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 184

<sup>20</sup> Griffin Ricky W, Ebert Ronald J. *Bisnis ...*, h. 133

kewajiban-kewajiban perusahaan untuk mematuhi terhadap hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan bisnis.

c. Tanggung jawab etis

Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*) merupakan gagasan para manajer strategis terhadap perilaku bisnis yang benar dan layak.

d. Tanggung jawab diskresi

Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*) merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis.<sup>21</sup>

## **B. Maqashid Syariah**

### **1. Pengertian Maqashid Syariah**

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashidi* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju sumber kehidupan. Adapun secara terminology, *maqashid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>22</sup>

*Maqashid al-Syariah* adalah tujuan-tujuan syariah atau prinsip-prinsip moral dan etika yang berasal dari wahyu Allah Swt yang lebih abadi yang berfungsi sebagai pedoman yang lebih baik bagi perusahaan yang bergelut dalam bisnis dan memberikan tanggung jawab dengan masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan dari syariat adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia yang terletak dalam menjaga iman mereka (*hifzuddin*), menjaga jiwa (*hifzunnafs*), menjaga akal atau intelektual (*hifzulaql*), menjaga keturunan (*hifzunnasb*), dan menjaga harta atau keyakinan

---

<sup>21</sup> John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr. *Manajemen Strategis...*, h. 57-58

<sup>22</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Kencana: Jakarta, 2014), h. 43

(*hifzulmaal*). Dalam masalah diklasifikasikan menjadi tiga bagian diantaranya adalah : *dlaruriyah* (primer atau yang paling penting), *hajjiyah* (komplementer), dan *tahsiniyah* (yang memperindah).<sup>23</sup>

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashid syariah* adalah *mashlahah* itu sendiri.<sup>24</sup>

Sedangkan tujuan syariat menurut al-Syatibi:

هذهالثريرة...وضعت لتحقيق مقاصدالشارع فى قيام مصالحم ف الدين والد نيامعا

“sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الاءحكام مشروعةلمصالح العباد

“hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.

Apabila ditelaah perkataan as-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah and corporate social responsibility...*, h. 3

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 232

<sup>25</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), h. 64

## 2. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Kemaslahatan itu, oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

1. *Maqashid al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

*Maqashid al-Syariah* dalam arti *Maqashid al-Syar'i*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>26</sup>

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syariah, yaitu:

- a. *Maqashid al-dlaruriyah*, dan
- b. *Maqashid al-hajiyah*,

---

<sup>26</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. . . , h.70

c. *Maqashid al-tahsiniyah*<sup>27</sup>

*Maqashid al-dlaruriyah* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. *Maqashid al-hajiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqashid al-tahsiniyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>28</sup> Hal-hal itu tersimpul kepada lima unsur utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup>

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqashid syariah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Memelihara agama dalam peringkat *dlaruriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer.

Memelihara agama dalam peringkat *hajiyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.

---

<sup>27</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi...*, h.71

<sup>28</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi...*, h. 72

<sup>29</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011),

Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam peringkat *dlaruriyah*, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyah*, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Memelihara akal dalam peringkat *dlaruriyah*, jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Memelihara keturunan dalam peringkat *dlaruriyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyah*, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

e. Memelihara harta (*Hifzh Al-Mal*)

Memelihara harta dalam peringkat *dlaruriyah*, apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta

Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyah*, apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyah*, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.<sup>30</sup>

### 3. *Mashlahah*

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-Mashlahah* dalam pengertian *syar'i* adalah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>31</sup>

Secara sederhana *mashlahah* itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat.

---

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil dalam Mardani, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 338-341

<sup>31</sup> Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. (Kencana: Amzah, 2014), h. 306

### Bentuk *Mashlahah*

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut (membawa manfaat)
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut (menolak kerusakan).<sup>32</sup>

*Mashlahah* yang dimaksud harus salah satu bagian dari 5 (lima) unsur dalam *maqashid syariah* atau tujuan yang Allah Swt. Inginkan pada makhluknya yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi hajat agamanya,
- b. Memenuhi hajat jiwanya,
- c. Memenuhi hajat akalanya,
- d. Memenuhi hajat keturunannya,
- e. Memenuhi hajat hartanya.<sup>33</sup>

Agama Islam telah menetapkan untuk setiap urusan *dlaruri* yang lima itu hukum-hukum yang menjamin akan eksistensinya dan pemeliharaannya yang disebut dengan hukum *dlaruri*.

- a. Dalam bidang ibadat dasar seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, mengerjakan puasa, membayar zakat, melakukan manasik haji dan lain sebagainya disyariatkan untuk menegakkan dan memelihara urusan agama.

---

<sup>32</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 248

<sup>33</sup> Oni Sahroni, Adiwarmann Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 18

- b. Dalam bidang adat seperti makan, minum, berpakaian, berdomisili disyariatkan untuk menegakkan urusan jiwa dan akal.
- c. Berusaha secara halal dalam bidang *muamalah* antar sesama adalah disyariatkan demi pengadaan dan pemeliharaan keturunan dan harta milik.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya *Maqashid Syariah* tentang lima perlindungan Islam untuk tiap individu:

1. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.
2. Salah satu hak yang utama diperhatikan Islam adalah hak hidup atau perlindungan terhadap jiwa, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaan Manusia adalah ciptaan Allah.
3. Menjaga dan Melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.
4. Menjaga keturunan merupakan penjagaan untuk kelanggengan *species* manusia. Menjaga keturunan berarti mendidik dan

---

<sup>34</sup> Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung: PT Alma'arif, 1986), h. 334

membangun generasi berdasarkan kasih sayang, rasa cinta, mengasihi, tolong-menolong, membela negara, mencintai tanah air, menjaga kemuliaan, kehormatan, akal, dan agama.

5. Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut:
  - a. Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain.
  - b. harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.<sup>35</sup>

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

- a. Kebutuhan Primer / *Dlaruri*

Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.

- b. Kebutuhan Sekunder / *Hajiyah*

Tujuan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dlaruri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam

---

<sup>35</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah fil Islami*. Alih bahasa Khikmaqawi, *Maqashid Syariah*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1,22,94,171,207

kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

c. *Kebutuhan Tersier / Tahsiniyah*

Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.<sup>36</sup>

**C. *Maqashid Syariah dan CSR.***

**1. *Penerapan Maqashid Syariah dalam CSR***

Konsep Islam tentang CSR meliputi makna yang lebih luas yaitu mencakup taqwa (kesadaran akan adanya Tuhan) dimana perusahaan sebagai kelompok atau individu memiliki peran dan tanggungjawab sebagai hamba Allah Sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis ia harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dititipkan oleh Allah sebagai pencipta manusia dengan sebaik-baiknya. CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa sebuah perusahaan harus berlaku baik tidak hanya mengejar keuntungan semata. Islam tidak melarang untuk mencari keuntungan namun jangan sampai hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan dari perusahaan. CSR mencerminkan bagaimana

---

<sup>36</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh...*, h. 251

islam menekankan pentingnya mempertimbangkan bahwa kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi.<sup>37</sup>

## **2. Penerapan *mashlahah* untuk CSR,**

Dalam penerapan *mashlahah* untuk CSR disini digunakan analisis pada tiga tingkatan *mashlahah*. Pada tingkat pertama, manajer diharapkan untuk berusaha menjamin dan melindungi kebutuhan dan kepentingan *stakeholders* misalkan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kepentingan lain pada umumnya. Contohnya melindungi kesejahteraan karyawan , menyediakan ruangan sholat yang memadai dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan di tempat kerja, sehingga mencerminkan tanggung jawab mereka untuk menjaga masing-masing iman dan nilai-nilai kehidupan. Tingkat kedua adalah perusahaan memenuhi kebutuhan yang sifatnya pelengkap dalam rangka menghindari kesulitan seperti melakukan *training* terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas karyawan, memberikan kenaikan gaji yang memadai sebagai apresiasi dari prestasi kerja. tingkat yang ketiga adalah perusahaan juga harus menjamin hal hal yang sifatnya memperindah atau menambah nilai perusahaan seperti menerapkan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan, memberikan sumbangan kepada fakir miskin dan lain-lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah and corporate social responsibility...*,h. 4

<sup>38</sup> Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah and corporate social responsibility...*,h. 5

## **BAB III**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **A. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu**

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang beralamat di Jalan Semangka No.49 Lingkar Timur Bengkulu pertama kali berdiri pada tanggal 25 Desember 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2006 dengan jumlah pegawai keseluruhan 10 orang. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu tercatat telah empat kali berganti pimpinan, pertama Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dipimpin oleh Bapak Indra Kesuma Yazar, kedua Bapak Lukman Junaidi Tjili, yang ketiga Bapak Hari Nova Kurniawan keempat Bapak Adjitomo dan sekarang Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dibawah pimpinan Isywahyudi. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme.<sup>1</sup>

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai keagamaan, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah

---

<sup>1</sup> Romi Aljihadtul Mujahidin. *Aplikasi akad Mudharabah menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*. (IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2016), h. 35

Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>2</sup>

## **B. Profil Lembaga**

Adapun profil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu:

Nama : PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu  
Alamat : Jl. Semangka No. 49 Lingkar Timur Kota Bengkulu  
Telepon : (0736) 342007  
Faksimile : (0736) 346707  
Website : [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)  
Jenis Usaha : Perbankan Syariah

Visi & Misi PT Bank Syariah Mandiri

Visi : Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan Mitra Usaha

Misi :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai yang syariah dan universal.
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bank Syariah Mandiri. Profil Perusahaan, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35WIB

### C. Produk dan Operasional

Produk dana dan jasa PT Bank Syariah Mandiri Cabanag Bengkulu antara lain sebagai berikut :

#### 1. Pendanaan

Tabungan terdiri dari :

##### a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikantor atau melalui ATM.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) *Online* diseluruh *outlet* BSM
- 3) Bagi hasil yang *kompetitif*
- 4) Fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit
- 5) Fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* & BSM *Net Banking*
- 6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Persyaratan : kartu identitas (KTP/SIM/Passpor) nasabah.

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*

---

<sup>3</sup> Bank Syariah Mandiri. Info Perusahaan Visi dan Misi, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.36 WIB

- 2) Minimum setoran awal Rp. 80.000
- 3) Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000
- 4) Saldo minimum Rp. 50.000
- 5) Biaya tutup rekening Rp. 20.000
- 6) Biaya Adm/bln Rp. 6.000

b. BSM tabungan investa cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat :

- 1) Bagi hasil kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri
- 3) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Persyaratan :

- 1) Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah
- 2) Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*)

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*
- 2) Periode tabungan 1 s.d 20 tahun

- 3) Usia nasabah 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun)
- 4) Setoran bulanan minimal Rp. 100.000 s.d 400.000
- 5) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- 6) Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan kondisi saldo minimal Rp. 1.000.000

c. Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat tabungan :

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- 3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan otomatis.
- 4) Jaminan pencapaian target dana

Manfaat asuransi :

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara :

Target Dana – Saldo saat Klaim
--------------------------------

Persyaratan :

- i. Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah

- ii. Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*)

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
- 2) Periode tabungan 1 s.d 10 tahun
- 3) Usia nasabah 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
- 4) Setoran bulanan minimal Rp. 100.000
- 5) Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200 juta
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- 7) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan
- 8) Saldo tabungan tidak bis ditarik, dan apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

d. Tabungan BSM Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu disepakati.

Manfaat :

- 1) Aman dan terjamin
- 2) *Online* di seluruh *Outlet* BSM

- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- 4) Fasilitas BSM *card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit
- 5) Fasilitas *e-Banking* yaitu BSM Mobile Banking dan BSM *Net Banking* penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Persyaratan : Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip Syariah *wadi'ah*
- 2) Setoran awal minimum Rp. 25.000 (tanpa ATM) dan Rp. 80.000 (dengan ATM)
- 3) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000
- 4) Saldo minimal Rp. 20.000 (tanpa ATM) dan Rp. 50.000 (dengan ATM)
- 5) Biaya tutup rekening Rp. 10.000
- 6) Biaya administrasi Rp. 2000 per rekening perbulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

e. Tabungan BSM Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

Manfaat :

- 1) Dana (US\$) aman dan tersedia setiap saat
- 2) Online diseluruh cabang BSM

3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

Persyaratan : Kartu identitas : KTP/SIM/Passpor nasabah dan NPWP

Karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *wadi'ah Yad dhamanah*
- 2) Minimum setoran awal USD 100
- 3) Saldo minimum USD 100
- 4) Biaya administrasi maksimum USD 0,5 atau sebesar net bonus bulan berjalan
- 5) Biaya tutup rekening USD 5

f. Tabungan Kurban BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah qurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.

Manfaat:

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban
- 2) Kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian qurban
- 3) Bagi hasil yang cukup kompetitif

Persyaratan: Kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport)

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*

- 2) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban atau aqiqah
- 3) Minimum setoran awal Rp 50.000
- 4) Minimum setoran berikutnya Rp 25.000
- 5) Minimum saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah qurban Rp 50.000

g. TabunganKu

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat:

- 1) Aman dan terjamin dan online di seluruh outlet BSM
- 2) Bonus *wadiah* diberikan sesuai kebijakan bank

Fasilitas:

- 1) Fasilitas kartu TabunganKu berfungsi sebagai kartu ATM & debit
- 2) Fasilitas *e-Banking* yaitu *BSM Mobile Banking & BSM Net Banking*
- 3) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah

Persyaratan: Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah dan NPWP

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*
- 2) Bebas biaya administrasi rekening
- 3) Biaya pemeliharaan kartu TabunganKu Rp 2.000 (bila ada)
- 4) Setoran awal minimum Rp 20.000 dan setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- 5) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp 20.000
- 6) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp 20.000
- 7) Jumlah minimum penarikan di counter Rp 100.000 kecuali saat tutup rekening
- 8) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut):
  - a) Biaya penalti: Rp 2.000 per bulan
  - b) Apabila saldo rekening mencapai <Rp 20.000, maka rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar saldo.

h. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Manfaat:

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat

- 2) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- 3) Fasilitas *Intercity Clering* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah)
- 4) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan)
- 5) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan
- 6) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*
  - 2) Setoran awal minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (Perusahaan)
  - 3) Saldo minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (peusahaan)
  - 4) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp 10.000 sedangkan untuk perusahaan Rp 15.000
  - 5) Biaya tutup rekening Rp 30.000
  - 6) Biaya administrasi buku cek/BG Rp 100.000
- i. Giro BSM Singapore Dollar: saranan penyimpanan dana dalam matuang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan

pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah yad dhammanah*.

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- 2) Penarikan dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan.
- 3) Bonus bulanan sesuai kebijakan BSM.

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP

Karakteristik:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah yad dhammanah*.
  - 2) Setoran awal minimum SGD 200.
  - 3) Saldo minimum SGD 200.
  - 4) Biaya administrasi bulanan SGD 2.
  - 5) Biaya tutup rekening SGD.
- j. Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah yad dhammanah*.

Manfaat:

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.

- 2) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan.
- 3) Bonus bulanan sesuai kebijakan BSM.

Persyaratan:

- 3) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 4) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP

Karakteristik:

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah yad dhammanah*.

k. Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP

Karakteristik:

- 1) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo
- 3) Setoran awal minimum Rp 2.000.000
- 4) Biaya materai Rp 6.000.

l. Deposito BSM Valas: Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip syariah *Mudharabah Muthlaqah*.

Manfaat:

- 1) Dana aman dan terjamin dan dikelola sesuai syariah.

- 2) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 3) Fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*

Persyaratan:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah dan NPWP
- 2) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP dan NPWP
- 3) Setoran awal minimum EUR 200.
- 4) Saldo minimum EUR 200.
- 5) Biaya administrasi bulanan EUR 2.
- 6) Biaya tutup rekening baik EUR.<sup>4</sup>

2. JASA

a. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).

Manfaat:

- 1) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
- 2) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 *merchant* yang menyediakan mesin-mesin EDC prima BCA dan BCA dan EDC Mandiri, antara lain: *Carrefour, giant, hypermart*, toko buku Gramedia, *Alfamart, Indomart*, rumah sakit Ibu dan

---

<sup>4</sup> Brosur Produk Dana Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Anak Hermina, apotik kimia farma, SPBU (stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

3) Program diskon *Merchant –merchant* tertentu.

- b. BSM *Mobile Banking GPRS*: layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.
- c. BSM *Net Banking*: layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat:

- 1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- 2) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- 3) Pengamatan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan *BSM Net Banking*.
- 4) Dilengkapi fitur spesial transfer *real time* ke 83 bank dan transfer ke bukaan pemegang rekening.

Fasilitas fitur:

- 1) Transfer *real time* ke rekening di bank anggota ATM bersama dan prima
- 2) Transfer uang tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).
- 3) Transfer ke bank lain ( kliring, RTGS)
- 4) Pembayaran tagihan telepon, listrik ( dalam pengembangan).
- 5) Pembelian pulsa
- 6) Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

Proses pendaftaran:

- 1) Mengisi data pribadi pada aplikais permohonan fasilitas BSM *Net Banking*.
- 2) Menerima PIN *mailier* yang berisi *key code* (*user ID*, *Password*, PIN otoritas dan TAN).
- 3) Menandatangani lembar tanda terima PIN *mailier key code* dan menyerahkan kembali ke *Customer Service* untuk proses aktivasi.

Biaya transaksi layanan:<sup>5</sup>

No	Jenis Transaksi Layanan	Biaya (Rp)
1	Administrasi bulanan nasabah perorangan	2.500
2	Administrasi bulanan nasabah perusahaan	10.000
3	Cetak <i>key code</i> (nasabah baru) dan <i>reissue</i> TAN	Gratis
4	<i>Reissue User ID</i> , password dan PIN Otorisasi	3.000
5	Biaya transferpindah buku antar rekening BSM	500
6	Biaya transfer antar bank	5.000
7	Biaya transfer uang tunai	35.000

### 3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah Mandiri

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*,

---

<sup>5</sup> Brosur Produk Dana Jasa...

termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana BSM secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan BSM di tahun 2009 terus diupayakan agar sesuai dengan konsep dasar CSR, yaitu membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengusahakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Aktivitas CSR yang dilakukan BSM bertujuan untuk:

- a. Mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan;
- b. Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggungjawab;
- c. Membuat perubahan positif di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan di mana BSM beroperasi;
- d. Membangun citra positif BSM dalam benak masyarakat, dan menggalang dukungan masyarakat untuk tujuan bisnis BSM;
- e. Meningkatkan nilai *brand* BSM dengan membangun reputasi yang baik;

- f. Meningkatkan kesadaran publik tentang BSM melalui kegiatan-kegiatan sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Bank Syariah Mandiri, CSR BSM dikutip dari, <https://www.syariahmandiri.co.id/category/csr/bsmpeduli-csr/csr-bsmpeduli/> akses pada hari Senin, tanggal 27 januari 2017, pukul 19.32 WIB

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Asyari, S.E. selaku *Retail Banking Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang turun langsung dalam pelaksanaan CSR. Kegiatan-kegiatan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yaitu:

Untuk *stakeholder* internal, yaitu kegiatan ibadah bagi para karyawan, meliputi kegiatan seperti diadakan pengajian rutin dua mingguan sekali guna pembinaan spiritual, kemudian pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti kegiatan shalat berjamaah setiap harinya dan pelaksanaan kurban setiap tahunnya. Para karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu juga turut mengeluarkan zakat profesi yang langsung dikoordinasi dari kantor pusat namun ada juga yang langsung mengeluarkannya secara pribadi.

Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu juga cukup memperhatikan kesejahteraan karyawannya yaitu Dana Jaminan Pensiun dan asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan). Begitupun untuk karyawan baru, karyawan mutasi, ataupun karyawan yang memperoleh jabatan baru mereka akan memperoleh pendidikan khusus mengenai jenjang, jabatan dan sejumlah pembekalan. Untuk karyawan baru akan memperoleh DPS (Daulat Perbankan Syariah) yaitu Program khusus untuk pengenalan Perbankan Syariah.

Pemberian CSR pada *stakeholder* eksternal, yaitu kepada masyarakat yaitu program “BSM berbagi”. Adapun dana untuk kegiatan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ini diperoleh dari laba perusahaan.

Program CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu untuk eksternal ada yang bersifat rutin dan tidak rutin, untuk program CSR yang bersifat rutin adalah CSR yang dilaksanakan pada hari jadi atau ulang tahun Bank Syariah Mandiri yaitu pada bulan November. Untuk program CSR yang tidak bersifat rutin atau yang bergantung pada momen, biasanya pada saat ada ajakan dari mitra atau kerja sama ataupun yang bersifat insidental, yaitu pada saat terjadi peristiwa bencana alam.

Program CSR yang bersifat rutin, yang menjadi sasarannya adalah kaum dhuafa, panti asuhan dan lembaga yayasan pendidikan. Sebagai contoh pada tanggal 1 November 2016, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu mengadakan acara perayaan ulang tahun dengan mengundang anak-anak dari Yayasan Asrama Yatim Al-Fida.

“Pada Bulan November 2016, dalam rangka merayakan ulang tahun Bank Syariah Mandiri, kami pengurus sekaligus anak-anak Yayasan Asrama Yatim Al-Fida diundang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, di sana mendengar ceramah selepas itu makan bersama, kemudian tiap anak-anak dikasih amplop yang besarnya Rp. 50.000,00.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suradi S.Kom (Bendahara Yayasan Asrama Yatim Al-Fida) 6 Februari 2017.

“Selain itu, setiap bulan Ramadhan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu mengadakan kegiatan *Ifthar Jama’i* yaitu membagikan takjil setiap hari ke masjid-masjid, Panti Asuhan dan Pesantren.”<sup>2</sup> Yayasan Asrama Yatim Al-Fida pun juga mendapat undangan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu untuk buka bersama, di akhir acara tiap anak-anak dikasih amplop yang besarannya Rp. 50.000,00. Kegiatan rutin lainnya yaitu kurban setiap tahun menjelang Idul Adha.

Sebagai contoh program CSR yang tidak rutin, pada April 2016 Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu memberikan bantuan pada pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yaitu berupa bantuan dana renovasi masjid UMB, karena sebagai mitra juga pemberian CSR untuk pembangunan masjid, dan pemberian santunan beasiswa terhadap sejumlah mahasiswa dan mahasiswi UMB. Untuk sarana pendidikan, yaitu pemberian bantuan kelengkapan kantor dan pembangunan laboratorium perbankan mini di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).

Pada tanggal 15 Mei 2016, Bank Syariah Mandiri (BSM) bersama Harian Rakyat Bengkulu (RB) menggelar senam massal di Pantai Panjang Bengkulu, Minggu (15/5) pagi. Dikemas dalam acara Bank Syariah Mandiri Silaturahmi dan Berbagi Kebahagiaan, nasabah dan mitra BSM,

---

<sup>2</sup> M.Asyari, S.E (*Retail Bank Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu) 1 Desember 2016

masyarakat umum, maupun karyawan BSM memadati lokasi sejak pukul 07.00 WIB.<sup>3</sup>

Pada kegiatan ini, tidak hanya menggelar senam sehat bersama, namun pemberian sarapan pagi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi lomba mewarnai tingkat anak-anak. Bahkan ada pula pembagian-pembagian doorprize yang menarik seperti kipas angin, kompor gas, LM seberat 1 gram, rekening senilai Rp 1 juta dan aksi donor darah.

#### **A. Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan CSR.**

Penulis dalam mengkategorikan program kerja CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu menggunakan parameter *maqashid syariah* dengan membagi kedalam lima komponen pokok sebagaimana yang didefinisikan oleh Syatibi yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta

Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu:

1. Perlindungan terhadap Agama

---

<sup>3</sup>Rakyat Bengkulu, Senam sehat Senam BSM-RB, Lebih Dekat dengan Masyarakat dikutip dari <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/05/16/senam-bsm-rb-lebih-dekat-dengan-masyarakat/> pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, Pukul 13.00 WIB

Dalam hal menjaga agama yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu berdasarkan hasil wawancara dengan pak asyari, yaitu Sebagai contoh program CSR yang tidak rutin, pada April 2016 Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu memberikan bantuan pada pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yaitu berupa bantuan dana renovasi masjid UMB, karena sebagai mitra juga pemberian CSR untuk pembangunan masjid.

Untuk mencapai tujuan syariahnya adalah dengan kepatuhan terhadap syariah, sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun DPS berada di kantor pusat, namun untuk kantor cabang, ada tim audit yang tugasnya setiap tahun mengawasi operasional maupun prinsip-prinsip perbankan syariah yang diterapkan apakah berjalan ataupun tidak. Begitupun dengan kepatuhan syariah, apakah dipergunakan sesuai ketentuannya atau tidak. Lain halnya dalam hal non fisik atau rohani, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu mengadakan pengajian secara rutin dua mingguan sekali guna pembinaan spiritual, kemudian pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti kegiatan shalat berjamaah setiap harinya. dan pelaksanaan kurban setiap tahunnya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan perlindungan terhadap agama yang dipaparkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya yang berjudul "*Maqashid Syariah*" yaitu: Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan

berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Berdasarkan pelaksanaan CSR yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu maka bisa dikategorikan telah memenuhi *maqashid syariah* untuk komponen perlindungan terhadap agama.

## 2. Perlindungan terhadap Jiwa

Tujuan Syariah dalam hal menjaga jiwa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu pada acara senam sehat bersama. Kegiatannya yaitu, menggelar senam sehat bersama, pemberian sarapan pagi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba mewarnai tingkat anak-anak dan aksi donor darah.

Sebagai bank syariah terbaik di Indonesia, Bank Syariah Mandiri memiliki komitmen yang besar terhadap perkembangan dan keberlangsungan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari upaya Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu melalui berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat luas mengenai program-program perbankan syariah dalam kurun waktu jangka panjang.

Hal ini sesuai dengan penjelasan perlindungan terhadap agama yang dipaparkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya yang berjudul "*Maqashid Syariah*" yaitu: Salah satu hak yang utama diperhatikan Islam adalah hak hidup atau perlindungan terhadap jiwa,

hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaan Manusia adalah ciptaan Allah.

Berdasarkan pelaksanaan CSR yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu maka bisa dikategorikan telah memenuhi *maqashid syariah* untuk komponen perlindungan terhadap jiwa.

### 3. Perlindungan terhadap Akal

Tujuan syariah dalam hal menjaga akal adalah pemberian santunan beasiswa terhadap sejumlah mahasiswa dan mahasiswi UMB. Untuk sarana pendidikan, yaitu pemberian bantuan kelengkapan kantor dan pembangunan lab perbankan mini di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan dua mahasiswa UMB, pembangunan lab perbankan mini yang terletak di Kampus UMB II Lingkar Timur, memiliki banyak manfaat:

“Lab perbankan mini, biasanya digunakan untuk praktek mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, manfaat yang saya dapat disini, saya bisa belajar menjadi *Customer Service, Teller dan Supervisor* dan membantu saya jika suatu saat memasuki dunia kerja, sehingga tidak kaget lagi”<sup>4</sup> hal serupa juga dijelaskan oleh Mahasiswi lainnya yang telah merasakan manfaat dari penggunaan lab perbankan mini di UMB.

Untuk karyawan yaitu pemberian pendidikan khusus bagi karyawan baru maupun karyawan mutasi atau karyawan yang

---

<sup>4</sup> Meli Yanti (Mahasiswi UMB, Semester IV) 13 Februari 2017

memperoleh jabatan baru terkait bidang dan tugas yang akan diembannya. Khusus karyawan baru akan memperoleh DPS (Daulat Perbankan Syariah) yaitu program khusus untuk pengenalan mengenai perbankan syariah. Oleh karena itu, setiap karyawan baru maupun karyawan mutasi atau karyawan yang memperoleh jabatan baru pasti diberikan pembekalan terlebih dahulu, baik mengenai jenjang maupun jabatan yang akan diduduki semuanya pasti diawali dengan test dan pembekalan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar setiap karyawan dan karyawan dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidang kerja mereka masing-masing.

Hal ini sesuai dengan penjelasan perlindungan terhadap agama yang dipaparkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya yang berjudul “*Maqashid Syariah*” yaitu: Menjaga dan Melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.

Berdasarkan pelaksanaan CSR yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu maka bisa dikategorikan telah memenuhi *maqashid syariah* untuk komponen perlindungan terhadap akal.

#### 4. Perlindungan terhadap Keturunan

Tujuan syariah dalam hal menjaga keturunan adalah pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Misalnya dalam upaya jaminan

kesehatan karyawan, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sehubungan dengan UU. Begitupun dengan pemberian dana jaminan pensiun, semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD.

Hal ini sesuai dengan penjelasan perlindungan terhadap agama yang dipaparkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya yang berjudul “*Maqashid Syariah*” yaitu: Menjaga keturunan merupakan penjagaan untuk kelanggengan *species* manusia. Menjaga keturunan berarti mendidik dan membangun generasi berdasarkan kasih sayang, rasa cinta, mengasihi, tolong-menolong, membela negara, mencintai tanah air, menjaga kemuliaan, kehormatan, akal, dan agama.

Berdasarkan pelaksanaan CSR yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu maka bisa dikategorikan telah memenuhi *maqashid syariah* untuk komponen perlindungan terhadap keturunan, meskipun untuk komponen ini belum cukup efektif.

#### 5. Perlindungan terhadap Harta.

*Maqashid Syariah* dalam hal menjaga harta adalah perlakuan zakat profesi bagi setiap karyawan yang langsung dikoordinir dari kantor pusat, yang biasanya dilakukan pemotongan langsung. Namun ada pula pemberian zakat yang dilakukan oleh karyawan diluar tanggung jawab perusahaan dalam artian dilakukan secara pribadi.

Tujuan syariah dalam hal menjaga harta lebih ditekankan pada kesejahteraan *stakeholder* dan nasabah, yaitu pemberian kompensasi kepada karyawan dan sistem perencanaan anggaran yang baik dalam bank yang diawasi oleh tim audit setiap tahunnya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan perlindungan terhadap agama yang dipaparkan oleh Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya yang berjudul “*Maqashid Syariah*” yaitu: Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut:

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.

Berdasarkan pelaksanaan CSR yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu maka bisa dikategorikan telah memenuhi *maqashid syariah* untuk komponen perlindungan terhadap harta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ada yang ditujukan untuk internal dan eksternal. Internal yaitu untuk para karyawan, meliputi pengajian rutin, shalat berjamaah, kurban, zakat profesi, pelatihan dan pemberian dana jaminan pensiun. Untuk eksternal yaitu pada masyarakat meliputi kegiatan rutin dan tidak rutin. Untuk yang rutin yaitu pada hari jadi Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, yang menyantuni anak-anak yatim dan kegiatan *Ifthor Jama'i* pada bulan Ramadhan. CSR yang tidak rutin, yaitu untuk renovasi masjid dan bantuan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Berdasarkan hasil penilaian CSR Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terhadap kategori *Maqashid Syariah*, maka sudah cukup memenuhi kategori *Maqashid Syariah*, karena kegiatan-kegiatan CSR nya telah memenuhi ke lima aspek *Maqashid Syariah* yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan untuk para pembaca dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan program kerja sehingga menjadi lebih baik, diantaranya adalah terselenggaranya pemberdayaan perekonomian pedagang kaki lima yang berada di sekitar kantor sebagai *pilot project*, pemberian penyuluhan di bidang kesehatan, upaya pelestarian lingkungan dan program-program lain yang sedang dirancang bersama LAZNAS BSM.
2. Untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka menjaga keturunan, diharapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu memberikan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu pembiayaan tanpa margin kepada pengusaha kecil khususnya.
3. Penelitian ini hanya pada satu instansi sehingga tidak adanya perbandingan dengan instansi Perbankan Syariah lain. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat meneliti CSR di berbagai Bank Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljihadtul Mujahidin, Romi. *Aplikasi akad Mudharabah menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. IAIN Bengkulu. 2016
- Alma, Buchari., Juni Donni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Amir, M. Taufik. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Arifiyanto, Dimas Bangkit. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Indonesia*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis pada Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Badroen Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana: Jakarta, 2006
- Rakyat Bengkulu, Senam sehat Senam BSM-RB, Lebih Dekat dengan Masyarakat dikutip dari <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/05/16/senam-bsm-rb-lebih-dekat-dengan-masyarakat/> pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, Pukul 13.00 WIB
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Jakarta: Seri Filsafat Atmajaya. 1999
- Busyra, Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Choir, IBNews Era Muslim. *CSR Dongkrak Market Share Keuangan Syariah Indonesia*. Dikutip dari <http://zonaekis.com/csr-dongkrak-market-share->

keuangan-syariah-indonesia/, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, Pukul 14.30 WIB

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushu l Fiqh*. Kencana: Amzah, 2014

Erwanda, Erwin. *Tanggung Jawab Sosial pada Perbankan Syariah, Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Malang*. Skripsi Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang. 2013

Fahmi, Irham. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Alfabeta: Bandung, 2013

Fauzia, Ika Yunia., Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana. 2014.

Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011

Hartman Laura, Joe DesJardins,. *Bussiness Ethics*, alih bahasa Danti Pujiati Jakarta: Erlangga, 2008

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah fil Islami*. Alih bahasa Khikmaqawi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2010

Husna, Khotimatul dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalahah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)*. dikutip dari [https://www.academia.edu/7292814/ REVIEW\\_JURNAL\\_maqasid](https://www.academia.edu/7292814/REVIEW_JURNAL_maqasid), pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, Pukul 14.10 WIB

Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,1996

- Kusnasari, Sintia Devi. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang terdapat pada Perbankan Syariah dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory Studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Surabaya. 2013.
- Koto Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2011
- Lako, Andreas. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Penerbit Erlangga: Jakarta,2011
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Mukhlis, Saiful. *Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. 2013
- Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta;Ekonesia. 2004
- Pearce II, John A., B, Richard., Jr, Robinson. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat. 2013
- Rahman Abd. Dahlan. *Ushul Fiqh*. Kencana:Amzah,2014
- Ricky W, Griffin. Ebert Ronald J. *Bisnis*, alih bahasa Ir. Edina Cahyaningsih Tarmidzi. Jakarta: Prenhallindo. 1997
- Sahroni, Oni., Adiwarmar Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Raja Grafindo Persada;Jakarta. 2015.
- Sanusi, Ahmad., Sohari. *Ushul Fiqh*, Raja Grafindo Persada;Jakarta. 2015.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Stratejik*, Jakarta;PT. Bumi Aksara. 2002.
- Sukirno, Sadono, et.al. *Pengantar Bisnis*. Kencana:Jakarta, 2004

Syariah Mandiri, Bank. *Profil Perusahaan*, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35 WIB

Syariah Mandiri, Bank. *Info Perusahaan Visi dan Misi*, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.36 WIB

Syariah Mandiri, Bank. *CSR BSM* dikutip dari, <https://www.syariahmandiri.co.id/category/csr/bsmpeduli-csr/csr-bsmpeduli/> akses pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2017, pukul 19.32 WIB

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008

Yahya, Mukhtar., Fathur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT Alma'arif, 1986